

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pendekatan adalah suatu metode atau cara melakukan penelitian.¹ Penulis menggunakan pendekatan kualitatif dalam penelitian ini, yakni berupa suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan atau tulisan dan perilaku yang dapat diamati dari orang-orang (subyek) itu sendiri.²

Berdasarkan sifat permasalahannya, penelitian ini termasuk Studi Kasus (*Case Study*), menurut Bogdan dan Biklen, studi kasus adalah suatu kajian yang rinci tentang sesuatu tempat penyimpanan dokumen, atau sesuatu peristiwa tertentu.³ Studi kasus merupakan eksaminasi sebagian besar atau seluruh aspek-aspek potensial dari unit atau kasus khusus yang dibatasi secara jelas. Kasus tersebut dapat berupa individu, keluarga, kelompok, masyarakat, lembaga, institusi ataupun suatu organisasi. Tujuan penelitian ini pada umumnya adalah untuk mempelajari secara intensif untuk individu, kelompok, institusi, atau masyarakat tertentu, tentang latar belakang, keadaan atau kondisi, faktor-faktor atau interaksi-interaksi sosial yang terjadi didalamnya.⁴ Dalam penelitian ini kasus yang diteliti adalah perkara yang

¹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), 11.

² Arif Furhan, *Pengantar Metode Penelitian* (Surabaya: Usaha Nasional, 1992), 21

³ Rulam Ahmadi, *Memahami Metodologi Penelitian Kualitatif* (Malang, Universitas Negeri Malang (UM) Press), 2005, 34.

⁴ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: Grafindo Persada, 2002), 36.

berkaitan tentang pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan itsbat nikah secara spesifik dibatasi studi kasusnya di Pengadilan Agama Kediri.

Berdasarkan dengan jenis spesialisasi dan interest, maka tentu saja bidang ilmu yang diteliti banyak sekali ragamnya, menurut siapa yang mengadakan penelitian. Ragam penelitian ditinjau dari bidangnya adalah penelitian terhadap pendidikan, keteknikan, ruang angkasa, pertanian, perbankan, kedokteran, keolahragaan dan sebagainya.⁵ Sehingga penelitian ini dapat dikategorikan penelitian dalam bidang Ilmu Hukum Islam.

Berdasarkan tempat penyelidikannya, penelitian ini termasuk penelitian kancah atau penelitian lapangan. Sesuai dengan bidangnya, maka kancah penelitian akan berbeda-beda tempatnya. Adapun penelitian ini bertempat di Pengadilan Agama Kediri yang mempunyai kesesuaian dalam bidang Hukum Islam, karena perkara permohonan *ithbāt* nikah bagi orang beragama Islam termasuk wewenang kekuasaan Pengadilan Agama di bidang perkawinan.

Berdasarkan rencana penyelidikannya, penelitian ini bisa dimasukkan dalam jenis penelitian deskriptif. Artinya bahwa penelitian ini bertujuan mendeskripsikan dan mengetahui perkara permohonan *ithbāt* nikah. Jadi penelitian itu memaparkan dan menjelaskan mengenai pertimbangan hakim dalam mengabulkan perkara permohonan *ithbāt* nikah.

⁵ Rulam Ahmadi, *Memahami Metodologi Penelitian Kualitatif* (Malang: Universitas Negeri Malang, 2005), 34.

B. Kehadiran Peneliti

Kehadiran peneliti dalam penelitian kualitatif sangat diperlukan, karena peneliti merupakan instrument kunci dalam menangkap makna dan sekaligus alat pengumpul data.⁶ Dalam pengumpulan datanya nanti menggunakan metode wawancara dan dokumentasi, sehingga kehadiran peneliti di lokasi penelitian telah diketahui terlebih dahulu oleh para nara sumber dengan terlebih dahulu mengirimkan surat izin penelitian dan telah mendapatkan surat balasan dari Ketua Pengadilan Agama Kediri.

C. Lokasi Penelitian

Adapun penelitian ini bertempat di Pengadilan Agama Kediri, dengan alamat Jl.Sunan Ampel No.1, Kelurahan Ngronggo Kec. Kota, Kota Kediri dengan alamat website: www.pa-kediri.go.id. Peneliti sengaja memilih lokasi penelitian ini dengan pertimbangan bahwa Pengadilan Agama Kediri mempunyai perkara permohonan *ithbāt* nikah dan data-datanya bervariasi. Selain itu, lokasinya dekat dengan tempat tinggal peneliti sehingga mempermudah dalam melaksanakan penelitian.

D. Sumber dan Jenis Data Penelitian

Sumber data adalah subyek dari mana data dapat diperoleh. Sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata dan tindakan,

⁶ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2003), 121.

selebihnya adalah kata tambahan seperti dokumen dan lain-lain.⁷ Yang menjadi sumber data dalam penelitian ini adalah Ketua Pengadilan Agama Kota Kediri, hakim dan juga dokumen-dokumen tentang putusan hakim mengenai perkara permohonan *ithbāt* nikah. Berkaitan dengan hal tersebut, jenis data penelitian ini terbagi menjadi:

1) Kata-kata dan tindakan

Kata-kata dan tindakan orang yang di amati atau di wawancarai merupakan sumber data utama. Sumber data ini bisa di catat melalui catatan tulisan, rekaman, pengambilan foto atau film.⁸ Sumber data ini bisa didapatkan melalui wawancara dari Ketua Pengadilan Agama Kediri, hakim yang menyidangkan perkara-perkara yang bersangkutan, dan Panitera.

2) Data tertulis

Data ini bersumber dari sumber data tertulis yaitu majalah ilmiah, sumber arsip, dokumen pribadi, dan dokumen resmi.⁹ Dalam penelitian ini, data tertulis yang diperoleh dari dokumen-dokumen Pengadilan Agama Kediri, bisa berupa dokumen putusan atau pun dokumen yang lain, dan juga data dari kepustakaan yang ada hubungannya dengan penelitian ini. Selain itu, sumber tertulis lainnya dapat berupa Kitab Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, Kompilasi Hukum

⁷ Ibid.

⁸ Ibid., 112.

⁹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 1996), 236.

Islam Dan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait dengan penelitian.

E. Prosedur Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan.¹⁰ Penulis menggunakan istilah metode pengumpulan data yang berarti cara untuk memperoleh data. Adapun untuk memperoleh data dari lapangan, dipergunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

1. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan interview pada satu atau beberapa orang yang bersangkutan.¹¹ Dalam hal ini peneliti menggunakan teknik wawancara tidak berstruktur. Wawancara tidak berstruktur adalah wawancara yang tidak secara ketat telah ditentukan sebelumnya mengenai jenis-jenis pertanyaan, urutan, materi dan materi pertanyaan. Materi pertanyaan dapat berkembang pada saat berlangsung wawancara dengan menyesuaikan pada kondisi saat itu sehingga menjadi lebih fleksibel dan sesuai dengan jenis masalahnya.¹²

Adapun wawancara dalam penelitian ini ditujukan kepada para hakim Pengadilan Agama Kediri sebagai sumber utama untuk mencari data tentang proses penetapan *ithbāt* nikah.

¹⁰ Ahmad Tanzeh, *Pengantar Metode Penelitian* (Yogyakarta: teras, 2000), 57.

¹¹ *Ibid.*, 62.

¹² *Ibid.*, 63.

2. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variable yang berupa catatan, transkrip, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, legger, agenda dan sebagainya¹³. Alasan dokumen dijadikan metode pengumpulan data karena dokumen merupakan sumber yang stabil, dapat berguna sebagai bukti untuk pengujian, mempunyai sifat yang alamiah, tidak reaktif, sehingga mudah ditemukan dengan tehnik kajian isi. Metode dokumentasi ini sangat penting untuk dilakukan karena penelitian ini lebih menekankan pada analisis isi penetapan. Dalam hal ini peneliti mencari data-data penetapan pengesahan pernikahan tahun 2011, gambaran umum, serta kewenangan dan kedudukan di Pengadilan Agama Kediri.

F. Analisis Data

Menurut Suprayogo analisis data merupakan suatu rangkaian kegiatan penelaahan, pengelompokan, sistematisasi, penafsiran, dan verifikasi data agar sebuah fenomena memiliki nilai sosial, akademis dan ilmiah.¹⁴ Adapun metode analisis data yang penulis gunakan adalah metode induktif yaitu analisis yang dilakukan sejak awal pengumpulan data sampai akhir untuk memecahkan masalah yang dihadapi.¹⁵ Artinya analisis data dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, selama di lapangan, dan setelah selesai di lapangan.

¹³ Arikunto, *Prosedur Penelitian*, 236.

¹⁴ *Ibid.*, 69.

¹⁵ Tanzeh, *Metode Penelitian*, 107.

Sebelum peneliti memasuki lapangan, analisis dilakukan terhadap data hasil studi pendahuluan atau data sekunder, yang akan digunakan untuk menentukan fokus penelitian.¹⁶ Hal ini telah peneliti lakukan sebelumnya yaitu ketika diadakan Praktek Pekerjaan Lapangan (PPL).

Selama di lapangan analisis data dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu.¹⁷ Pada tahap ini peneliti menggunakan metode yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman dimana tahap analisis data meliputi:

1. Reduksi data (*data reduction*)

Data yang diperoleh dari lapangan pasti dalam jumlah yang sangat banyak, untuk itu perlu untuk diadakan analisis data melalui reduksi data, mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya.¹⁸ Sehingga data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti dalam melakukan pengumpulan data selanjutnya.

2. Penyajian data (*data display*)

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan

¹⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2009), 245.

¹⁷ *Ibid.*, 91.

¹⁸ *Ibid.*, 92.

sejenisnya. Yang paling sering digunakan untuk penyajian data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif.¹⁹

3. Penarikan kesimpulan (*conclusion drawing*)

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu obyek yang sebelumnya masih belum jelas atau gelap, setelah diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, hipotesis atau teori.²⁰ Kesimpulan yang kredibel adalah suatu kesimpulan yang didukung dengan data atau bukti yang valid dan konsisten, tidak berubah ketika peneliti melakukan pengumpulan data secara terus menerus.

G. Pengecekan Keabsahan Data

Dalam pengujian keabsahan data yang diperoleh, maka dalam penelitian ini menggunakan uji kredibilitas data atau kepercayaan terhadap data hasil penelitian kualitatif, antara lain dilakukan dengan cara:

1) Keikutsertaan peneliti dan ketekunan pengamatan

Dalam hal ini, keikutsertaan peneliti dan ketekunan dalam pengamatan sangat menentukan dan diperlukan untuk dilakukan dalam pengumpulan data. Hal ini berarti peneliti hendaknya mengadakan pengamatan dengan teliti dan rinci serta berkesinambungan terhadap permasalahan yang diteliti, sehingga dapat lebih memahami

¹⁹ Ibid., 95.

²⁰ Ibid., 99.

permasalahan serta situasi yang relevan dengan persoalan tersebut dan dapat menguji ketidakakuratan informasi yang diperoleh.

2) Triangulasi

Triangulasi yaitu tehnik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan sebagai pembanding terhadap data tersebut.²¹ Dalam hal ini peneliti melakukan penelitian di Pengadilan Agama Kediri menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi tehnik. Triangulasi sumber adalah cara mengecek data yang diperoleh melalui beberapa sumber sesuai dengan tema yang diangkat oleh peneliti, yaitu pertimbangan Hakim dalam mengabulkan permohonan istbat nikah (studi kasus di Pengadilan Agama Kediri Tahun 2011) maka pengujian data diperoleh dari Hakim dan Panitera. Sedangkan triangulasi tehnik adalah cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan tehnik yang berbeda. Dalam hal ini data diperoleh dengan wawancara lalu dicek dengan dokumentasi.

Sesuai dengan uraian di atas, maka peneliti mengecek keabsahan penemuan penelitian dengan beberapa cara, yaitu perpanjangan keikutsertaan, ketekunan pengamatan, dan triangulasi.

H. Tahap-Tahap Penelitian

Tahap-tahap dalam penelitian ada empat, yaitu: Pertama, tahap pra lapangan, pada tahap ini peneliti meminta surat ijin penelitian ke jurusan

²¹ Moleong, *Metode Penelitian*, 178.

Syariah dan mendapatkan persetujuan dari Kepala Jurusan Syariah pada tanggal 1 Desember 2011, setelah itu peneliti mengajukan permohonan penelitian di Pengadilan Agama Kediri dan mendapatkan persetujuan dari Ketua Pengadilan Agama Kediri pada tanggal 23 Desember 2011. Kedua, tahap kegiatan lapangan. Ketiga, tahap analisis data. Keempat, tahap penulisan laporan.²²

I. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan ini merupakan rangkaian pembahasan yang termuat dan tercakup dalam isi penulisan, antara satu bab dengan bab yang lain saling berkaitan sebagai suatu kesatuan yang utuh. Agar penulisan ini dapat dilakukan dengan runtut dan terarah, maka penulisan ini dibagi menjadi enam bab yang disusun berdasarkan sistematika sebagai berikut:

Bab pertama merupakan tulang punggung dari isi skripsi, yaitu pendahuluan yang menjelaskan : Pertama, konteks penelitian yang menjadi alasan penulisan ini. Kedua, fokus penelitian agar pembahasan tidak melebar terhadap hal-hal yang berada diluar pembahasan. Ketiga dan keempat, menjelaskan tujuan penelitian dan kegunaan penelitian yang menjadi harapan dari akhir penulisan ini. Dan yang kelima, telaah pustaka yang merupakan acuan atau badan dalam pembahasan karya ilmiah kali ini.

Bab kedua merupakan landasan teori. Dalam bab ini diuraikan mengenai pengertian, rukun, dan syarat pernikahan menurut hukum Islam,

²² Ibid., 85.

pengertian dan dasar hukum *ithbāt* nikah, konsep penetapan Peradilan Agama, serta landasan Hakim dalam memutuskan perkara di Pengadilan Agama karena penelitian ini membahas mengenai *ithbāt* nikah, sehingga landasan teori ini dapat digunakan sebagai penjas atas temuan peneliti tentang *ithbāt* nikah.

Bab ketiga merupakan metode penelitian. Pada bab ini memuat tentang pendekatan dan jenis penelitian, kehadiran peneliti dan lokasi penelitian, sumber dan jenis data penelitian, prosedur pengumpulan data, analisis data, pengecekan keabsahan data, tahap-tahap penelitian dan sistematika pembahasan agar penelitian ini mendapatkan hasil yang valid dan dapat mempermudah peneliti dalam pelaksanaan penelitian.

Bab keempat merupakan paparan dan temuan tentang *ithbāt* nikah di Kota Kediri. Dalam bab ini akan diuraikan mengenai gambaran umum tentang Pengadilan Agama Kediri, paparan data tentang kasus permohonan *ithbāt* nikah di Kota Kediri dan temuan penelitian tentang permohonan *ithbāt* nikah pada pernikahan yang dilakukan setelah berlakunya undang-undang no.1 tahun 1974 agar temuan penelitian ini sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian yang telah diuraikan pada bab I.

Bab kelima merupakan pembahasan mengenai pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan *ithbāt* nikah di Pengadilan Agama Kediri dari hasil penelitian. Bab ini membahas mengenai analisis dasar hukum yang menjadi pertimbangan hakim pengadilan agama kediri dalam mengabulkan permohonan *ithbāt* nikah, serta tinjauan hukum positif terhadap pertimbangan

hakim dalam mengabulkan permohonan *ithbāt* nikah pada pernikahan yang dilakukan setelah berlakunya undang-undang no.1 tahun 1974 karena sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan sebelumnya dan sesuai hasil dari penelitian.

Bab keenam merupakan penutup. Dalam bab penutup penulisan ini dibagi menjadi dua bagian, kesimpulan yang merupakan hasil akhir dari penelitian agar hasil akhir dari penelitian ini mudah dipahami dan saran – saran agar penelitian ini menjadi lebih sempurna.

memecahkan masalah yang dihadapi.¹⁵ Artinya analisis data dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, selama di lapangan, dan setelah selesai di lapangan.

Sebelum peneliti memasuki lapangan, analisis dilakukan terhadap data hasil studi pendahuluan atau data sekunder, yang akan digunakan untuk menentukan fokus penelitian.¹⁶ Hal ini telah peneliti lakukan sebelumnya yaitu ketika diadakan Praktek Pekerjaan Lapangan (PPL).

Selama di lapangan analisis data dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu.¹⁷ Pada tahap ini peneliti menggunakan metode yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman dimana tahap analisis data meliputi:

1. Reduksi data (*data reduction*)

Data yang diperoleh dari lapangan pasti dalam jumlah yang sangat banyak, untuk itu perlu untuk diadakan analisis data melalui reduksi data, mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya.¹⁸ Sehingga data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti dalam melakukan pengumpulan data selanjutnya.

¹⁵ Tanzeh, *Metode Penelitian*, 107.

¹⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2009), 245.

¹⁷ *Ibid.*, 91.

¹⁸ *Ibid.*, 92.

2. Penyajian data (*data display*)

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya. Yang paling sering digunakan untuk penyajian data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif.¹⁹

3. Penarikan kesimpulan (*conclusion drawing*)

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu obyek yang sebelumnya masih belum jelas atau gelap, setelah diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, hipotesis atau teori.²⁰ Kesimpulan yang kredibel adalah suatu kesimpulan yang didukung dengan data atau bukti yang valid dan konsisten, tidak berubah ketika peneliti melakukan pengumpulan data secara terus menerus.

G. Pengecekan Keabsahan Data

Dalam pengujian keabsahan data yang diperoleh, maka dalam penelitian ini menggunakan uji kredibilitas data atau kepercayaan terhadap data hasil penelitian kualitatif, antara lain dilakukan dengan cara:

1) Keikutsertaan peneliti dan ketekunan pengamatan

Dalam hal ini, keikutsertaan peneliti dan ketekunan dalam pengamatan sangat menentukan dan diperlukan untuk dilakukan dalam

¹⁹ Ibid., 95.

²⁰ Ibid., 99.

pengumpulan data. Hal ini berarti peneliti hendaknya mengadakan pengamatan dengan teliti dan rinci serta berkesinambungan terhadap permasalahan yang diteliti, sehingga dapat lebih memahami permasalahan serta situasi yang relevan dengan persoalan tersebut dan dapat menguji ketidakakuratan informasi yang diperoleh.

2) Triangulasi

Triangulasi yaitu teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan sebagai pembanding terhadap data tersebut.²¹ Dalam hal ini peneliti melakukan penelitian di Pengadilan Agama Kediri menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi tehnik. Triangulasi sumber adalah cara mengecek data yang diperoleh melalui beberapa sumber sesuai dengan tema yang diangkat oleh peneliti, yaitu pertimbangan Hakim dalam mengabulkan permohonan istbat nikah (studi kasus di Pengadilan Agama Kediri Tahun 2011) maka pengujian data diperoleh dari Hakim dan Panitera. Sedangkan triangulasi tehnik adalah cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan tehnik yang berbeda. Dalam hal ini data diperoleh dengan wawancara lalu dicek dengan dokumentasi.

Sesuai dengan uraian di atas, maka peneliti mengecek keabsahan penemuan penelitian dengan beberapa cara, yaitu perpanjangan keikutsertaan, ketekunan pengamatan, dan triangulasi.

²¹ Moleong, *Metode Penelitian*, 178.

H. Tahap-Tahap Penelitian

Tahap-tahap dalam penelitian ada empat, yaitu: Pertama, tahap pra lapangan, pada tahap ini peneliti meminta surat ijin penelitian ke jurusan Syariah dan mendapatkan persetujuan dari Kepala Jurusan Syariah pada tanggal 1 Desember 2011, setelah itu peneliti mengajukan permohonan penelitian di Pengadilan Agama Kediri dan mendapatkan persetujuan dari Ketua Pengadilan Agama Kediri pada tanggal 23 Desember 2011. Kedua, tahap kegiatan lapangan. Ketiga, tahap analisis data. Keempat, tahap penulisan laporan.²²

I. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan ini merupakan rangkaian pembahasan yang termuat dan tercakup dalam isi penulisan, antara satu bab dengan bab yang lain saling berkaitan sebagai suatu kesatuan yang utuh. Agar penulisan ini dapat dilakukan dengan runtut dan terarah, maka penulisan ini dibagi menjadi enam bab yang disusun berdasarkan sistematika sebagai berikut:

Bab pertama merupakan tulang punggung dari isi skripsi, yaitu pendahuluan yang menjelaskan : Pertama, konteks penelitian yang menjadi alasan penulisan ini. Kedua, fokus penelitian agar pembahasan tidak melebar terhadap hal-hal yang berada diluar pembahasan. Ketiga dan keempat, menjelaskan tujuan penelitian dan kegunaan penelitian yang menjadi harapan

²² Ibid., 85.

dari akhir penulisan ini. Dan yang kelima, telaah pustaka yang merupakan acuan atau badan dalam pembahasan karya ilmiah kali ini.

Bab kedua merupakan landasan teori. Dalam bab ini diuraikan mengenai pengertian, rukun, dan syarat pernikahan menurut hukum Islam, pengertian dan dasar hukum *ithbāt* nikah, konsep penetapan Peradilan Agama, serta landasan Hakim dalam memutuskan perkara di Pengadilan Agama karena penelitian ini membahas mengenai *ithbāt* nikah, sehingga landasan teori ini dapat digunakan sebagai penjas atas temuan peneliti tentang *ithbāt* nikah.

Bab ketiga merupakan metode penelitian. Pada bab ini memuat tentang pendekatan dan jenis penelitian, kehadiran peneliti dan lokasi penelitian, sumber dan jenis data penelitian, prosedur pengumpulan data, analisis data, pengecekan keabsahan data, tahap-tahap penelitian dan sistematika pembahasan agar penelitian ini mendapatkan hasil yang valid dan dapat mempermudah peneliti dalam pelaksanaan penelitian.

Bab keempat merupakan paparan dan temuan tentang *ithbāt* nikah di Kota Kediri. Dalam bab ini akan diuraikan mengenai gambaran umum tentang Pengadilan Agama Kediri, paparan data tentang kasus permohonan *ithbāt* nikah di Kota Kediri dan temuan penelitian tentang permohonan *ithbāt* nikah pada pernikahan yang dilakukan setelah berlakunya undang-undang no.1 tahun 1974 agar temuan penelitian ini sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian yang telah diuraikan pada bab I.

Bab kelima merupakan pembahasan mengenai pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan *ithbāt* nikah di Pengadilan Agama Kediri dari hasil penelitian. Bab ini membahas mengenai analisis dasar hukum yang menjadi pertimbangan hakim pengadilan agama kediri dalam mengabulkan permohonan *ithbāt* nikah, serta tinjauan hukum positif terhadap pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan *ithbāt* nikah pada pernikahan yang dilakukan setelah berlakunya undang-undang no.1 tahun 1974 karena sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan sebelumnya dan sesuai hasil dari penelitian.

Bab keenam merupakan penutup. Dalam bab penutup penulisan ini dibagi menjadi dua bagian, kesimpulan yang merupakan hasil akhir dari penelitian agar hasil akhir dari penelitian ini mudah dipahami dan saran – saran agar penelitian ini menjadi lebih sempurna.